



P U T U S A N
NOMOR :35/Pid.B/2011/PN.PTSB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

I Nama lengkap : ANDREAS AGUS SANTOSO ALS AGUS Bin
AGUSTINUS SISWO CONDRO

Tempat lahir : Nanga Silat
Umur/ Tgl. lahir : 23 Tahun/12 Agustus 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal :Desa Nanga Awin Rt 001 Rw 001 Kec Putussibau Utara
Kab Kapuas Hulu

A g a m a : Protestan
Pekerjaan : SWASTA

Terdakwa ditahan;

- Penyidik, tanggal 7 Maret 2011 sejak tanggal 7 Maret 2011 s/d tanggal 26 Maret 2011
- Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 24 Maret 2011 sejak tanggal 27 Maret 2011 s/d tanggal 05 Mei 2011
- Penuntut Umum, tanggal 2 Mei 2011 sejak tanggal 2 Mei 2011 s/d 21 Mei 2011
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 Mei 2011 sejak tanggal 18 Mei 2011 s/d tanggal 16 Juni 2011
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 30 Mei 2011 sejak tanggal 17 Juni 2011 s/d 15 Agustus 2011

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan kepada mereka tentang Haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 35/Pen.Pid/2011/PN.PTSB Tanggal 18 Mei 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
35/Pen.Pid/2010/PN.PTSB tanggal 18 Mei 2011 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 27 Juni 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDREAS AGUS SANTOSO ALS AGUS BIN AGUSTINUS SISWO CONDRRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan dengan melakukan beberapa kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (*Tiga*) Tahun dan 6 (*Enam Bulan*) dipotong selama terdakwa didalam tahannan dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop warna merah yang ukuran 10 Inci ,
 - 1 (satu) Buah Pengecas ,
 - 1 (satu) Buah Mouse ,
 - 1 (satu) buah kotak laptop,
 - 1 (satu) buah Kipas Laptop.
 - 1 (satu) buah Pisau yang gagangnya terbuat dari plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah pisau yang gagangnya terbuat dari palstik warna orange kombinasi putih

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Lidia Bernaden Pawe

- 1 (satu) buah Nokia warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban dr.Elisabet

- 1 (satu) buah Laptop merk acer
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk polo

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban dr.Elisabet

- 1 (satu) buah obeng pipih warna hitam

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Laptops merk acer Type 4740 G Warna Biru,
- 1 (satu) buah tas ransel merk polo classic warna hitam,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Yugi samudra

- 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam
- 3 (tiga) lembar Uang Irak

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Ariawan sulistio

- 2 (dua) buah kunci pembuka besi huruf T

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Laptops merk AXIOO No.Seri 00210480016483028 dan alat pengecasnya No.Seri S/N : F1- 101003787401

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Marsuli, SH.i

- 1 (satu) batang besi bekas pengaman kaca nako dengan ukuran panjang kurang lebih 90 CM

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) buah buku tabungan BRI Britama atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena,
- 2 (dua) buah buku tabungan CU Keling Kumang atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena,
- 1 (satu) buah buku tabungan CU Tilung Jaya atas nama Herlena,
- 2 (dua) buah KTP masing-masing atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena,
- 1 (satu) buah kartu ATM atas nama Fikraman Ndraha,
- 1(satu) unit Laptop warna hitam merk acer Aspire Type 4738Z dengan no. seri LXR6T0C055450F9AB2500,
- 1 (satu) buah pengecas Laptop,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia Type 2630
- 1 (satu) Buah Cincin emas putih yang terdapat mata kecil warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Fikarman.

- 1 (satu) bilang parang bergagang kayu 60 Cm
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12
- 1 (satu) buah gunting besi berwarna merah
- 1 (satu) unit laptop merek Dell,
- 1 (satu) buah mouse
- 1 (satu) set Pengecas laptop
- 1 (satu) buah kabel warna hitam
- 1 (satu) buah domper warna biru
- 1 (satu) buah gelang staines warna silver
- 1 (satu) buah kalung Imitasi
- 1 (satu) buah gelang emas
- 1 (satu) buah cincin emas bergambar kepala kelinci
- 1 (satu) buah cincin emas anak-anak
- 1 (satu) pasang anting-anting emas
- 1 (satu) buah mata kalung bentuk salib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Philipus.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu lima Rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Nota pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pledoi terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa atas Replik Penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tertanggal2011 Nomor : PDM-36/PTSB/05/2011 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDREAS AGUS SANTOSO Als AGUS Bin AGUSTINUS SISWO CONDRO, pada Bulan September Tahun 2010 sampai dengan Bulan Pebruari 2011 atau setidaknya - tidaknya dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di wilayah kab.Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Telah mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, pencurian yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Terdakwa melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri.*, beberapa perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDREAS AGUS SANTOSO Als AGUS Bin AGUSTINUS SISWO CONDRO, pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan september 2010, bertempat di Rumah Kontrakan Jl.Ngurah Rai No.16 A Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu. Pada awalnya **Terdakwa ANDREAS AGUS SANTOSO Als AGUS BIN AGUSTINUS SISWO CONDRO** sedang mengamati Rumah sepi yang pemiliknya sedang meninggalkan rumahnya, pada saat terdakwa menemukan Rumah Kontrakan yang terletak di Jl.Ngurah Rai No.16 A Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu kemudian terdakwa memarkirkan motornya di dekat Toko Mebel, sehingga timbul niat untuk memasuki rumah tersebut lalu terdakwa menuju rumah **saksi korban LIDIA BERNADIN PAWE** dengan cara masuk memanjat lewat jendela samping rumah kemudian Terdakwa masuk kamar melauai pintu yang telah terbuka lalu membuka lemari palstik

dalam kamar tersebut langsung terdakwa tanpa seizin pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop warna merah yang ukuran 10 Inchi, 1 (satu) Buah Pengecas, 1 (satu) Buah Mouse, kemudian terdakwa masuk ke kamar sebelah dengan cara membongkar ventilasi udara dengan menggunakan pisau yang gagangnya berwarna kuning kemudian setelah terbongkar ventilasi udara tersebut lalu terdakwa masuk dengan cara memanjat dan mengambil 1 (satu) buah kotak laptop, 1 (satu) buah Kipas Laptop lalu terdakwa setelah barang-barang tersebut diambinya kemudian terdakwa keluar dengan cara melewati jendela samping rumah yang terdakwa gunakan untuk masuk sebelumnya setelah itu terdakwa berjalan lewat belakang rumah menuju ke motor yg pada saat itu di parkir di tepi jalan raya dekat tempat jual mebel lalu terdakwa membawa barang tersebut dan pergi selanjutnya disembunyikan di gang keluarga disebuah hutan dengan ditutup daun-daunan yg sdh kering. Kemudian keesok harinya pada hari Sabtu tgl.18 september 2010 sekira pukul 15.30 wib terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan di simpan ke sebuah pondok di jl lintas utara dekat gerbang masuk putussibau, setelah 4 (empat) hari lalu terdakwa mengambil barang tersebut dan disimpan dibawah rumah terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi saksi korban **LIDIA BERNADIN PAWE** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Terdakwa **ANDREAS AGUS SANTOSO** Als **AGUS Bin AGUSTINUS SISWO CONDRO**, pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2010 Pukul 11.00 Wib, di Jl. Ngurah Rai No.8 Kel.Putussibau Kota Kab. Kapuas Hulu, berawal terdakwa Pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2010 sekira jam 09.00 Wib terdakwa pergi ke Pasar merdeka dengan tujuan untuk membeli karpet Setelah membeli karpet terdakwa pulang melewati jalan pantai Sibau dan pada saat diperjalanan terdakwa melihat rumah saksi korban **dr. Elisabet Binti Hobes Sinaga** yang terletak dibelakang rumah sakit dalam keadaan kosong lalu terdakwa berhenti dan memarkirkan motornya di simpang tiga dekat Masjid Agung selanjutnya terdakwa mengambil 1(satu) buah obeng didalam bagasi motornya lalu membawa obeng ke sekitar rumah saksi korban setelah sampai di rumah saksi korban melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong lalu terdakwa pergi kebelakang rumah untuk mendekati jendela besi kaca nako lalu oleh terdakwa dipaut sehingga kaca nakonya dilepas. Setelah membuka 3 (tiga) buah kaca nakonya kemudian terdakwa membengkokkan dengan menggunakan tangannya sendiri sebanyak 2 (dua) buah lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Setelah terdakwa berada didalam rumah Terdakwa kemudian membuka pintu kamar saksi korban dengan menggunakan obeng pipih dengan cara mencongkel pintu kamar sehingga pintu kamar menjadi rusak, di dalam kamar terdakwa langsung membuka lemari, setelah lemari tersebut terbuka terdakwa langsung membongkar dan mencari

barang-barang berharga. Lalu terdakwa tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah perhiasan kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting permata emas putih, 1 (satu) pasang anting emas kuning, uang ± Rp.2.000.000,- Setelah itu terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa langsung pergi keluar rumah melewati jendela kaca nako yang awalnya dirusak oleh terdakwa, lalu terdakwa pergi kesimpang dekat Masjid Agung setelah itu langsung pergi pulang kerumah. dan keempat hari setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa pergi ke Putussibau untuk menjual barang-barang perhiasan tersebut, Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **dr. Elisabet Binti Hobes Sinaga** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa ANDREAS AGUS SANTOSO Als AGUS Bin AGUSTINUS SISWO CONDRIO, pada hari sabtu tanggal 16 oktober 2010 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan oktober 2010, bertempat dirumah jl.lintas Selatan Kel.Kedamin Hulu Kec Putussibau Selatan. Pada awalnya Terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya NA. Awin menuju Putussibau dengan menggunakan Sepeda Motor R-XING dengan Nomor Polisi KB 5962 HT yang rencananya ke kecamatan kalis , pada saat diperjalanan melintasi jalan lintas selatan terdakwa melihat sebuah rumah yaitu **saksi korban Suryanti Oktavia Als Ami Binti Chau Bu Coi (Alm)** lalu terdakwa singgah di depan rumah tersebut setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju sipang melapi dan pada saat itu terdakwa memutar balik kendaraannya menuju rumah yang sempat terdakwa singgah setelah sampai dirumah tersebut lalu terdakwa berhenti dan masuk melalui rumah kosong yang ada disampainnya dengan maksud untuk menunggu sampai pemilik pergi meninggalkan rumahnya. Selanjutnya setelah terdakwa mengetahui pemilik rumah tersebut pergi , lalu terdakwa mendekati rumah tersebut dan berjalan menuju belakang rumah untuk melihat jendela akan tetapi jendela tersebut tidak ada yang terbuka kemudian terdakwa mencongkel jendela yang berada disamping sebelah kanan rumah dengan menggunakan sebuah obeng yang sudah disiapkan sebelumnya sehingga jendela terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar yang ke-1 lalu membuka lemari pakaian tanpa sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil uang Rp.50.000,- lalu membuka laci dan mengambil anting-anting emas dan 1 buah gelang rantai berwarna kuning, kemudian terdakwa dari kamar ke-2 mengmabil sebuah kayu seperti rotan dengan panjang kurang lebih 10 Cm, lalu terdakwa masuk kamar ke-3 tidak menemukan apa kemudian dari kamar ke-4 terdakwa membuka lemari ttelevisi dan mengambil satu buah buku tabungan , satu buah tali tas berbentuk rantai warna kuning dan mengambil 1 buah

cin-cin yang berada didalam cawan yang disimpan disamping televisi setelah itu mendengar suara motor didepan rumah terdakwa keluar meninggalkan rumah melalui pintu belakang menuju kelapangan putsal kedamin untuk mengecek barang-barang lalu 1 satu buah gelang rantai warna kuning pudar, 1 satu buah tali tas berbentuk rantai wwarna kuning, buku tabungan warna biru, 1 satu batang kayu seperti rotan dengan ukuran 10 Cm dibuang ke parit disampaing lapangan putsal setelah itu terdakwa meninggalkan lapangan pusal menuju jembatan gantung. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, **saksi korban Suryanti Oktavia Als Ami Binti Chau Bu Coi (Alm)** mengalami kerugian berupa uang dan perhiasan.

Bahwa Terdakwa ANDREAS AGUS SANTOSO Als AGUS Bin AGUSTINUS SISWO CONDRO, pada hari senin tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 14.30 Wib bertempat dirumah Jl.Tanjung Pandan Kel. Kedamin Hilir Kec Putussibau Selatan Kab.kapuas Hulu. Pada awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan Sepeda Motor R-XING dengan Nomor Polisi KB 5962 HT yang rencananya ke Putussibau, setelah sampai di daerah kedamin dekat simpang melapi terdakwa berkeliling menuju simpang empat mesjid darussalam untuk melihat situasi kondisi rumah-rumah kosong yang ditinggal pemiliknya, pada saat terdakwa di jalan Tanjung pandan melihat rumah kosong yang berada dibawah jembartan milik **saksi korban Yugi samudra**. lalu motor terdakwa diparkirkan dibawah jembatan tersebut. Kemudian setelah kondisi sudah aman terdakwa langsung menuju rumah kosong tersebut dan mencongkel dinding rumah paling bawah setelah terbuka lalu mencongkel dinding yang kedua tapi dingding yang kedua itu keras akhirnya sambil melihat situasi dan kondisi aman lalu terdakwa kembali ke bagian depan rumah mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah jendela tersebut terbuka lalu terdakwa masuk dengan cara memanjat melalui jendela tersebut, setelah berada didalam rumah lalu terdakwa mencongkel pintu kamar dengan menggunakan obeng sehingga kamar tersebut terbuka kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil berupa 1 (satu) buah Laptops merk acer Type 4740 G Warna Biru, , amplop sebesar 4.600.000 (Empat Juta Enam Ratus Ribu) kemudian diluar kamar terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk polo classic warna hitam diatas meja yang berisi pakaian kemudian pakaiannya dikeluarkan dan laptop dimasukan kedalam tas tersebut lalu terdakwa membongkar lemari pelastik lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi uang tunai Rp. 300.000, KTP An Maulianty, 1 buah atmAn.Mauliyanti, 1 buah SIM C An.Mauliyanti dan 1 buah kartu askes Mauliyanti, 1 (satu) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah modem merk hua wei warna hitam , 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Yugi Samudra, setelah itu terdakwa keluar lewat pintu

belakang dengan membawa barang-barang yang diambilnya dengan menggunakan motor menuju gang keluarga untuk memilih barang yang berharga sisanya dibuang ke sungai sibau yaitu berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Yugi Samudra, 1 (satu) buah dompet warna putih, KTP An Mauliyanti, 1 buah SIM C An. Mauliyanti dan 1 buah kartu askes Mauliyanti. Setelah itu terdakwa pulang menuju rumahnya di Na Awın. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, **Saksi Korban Yugi Samudra** mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.0000 (Dua Puluh Juta).

Bahwa Terdakwa ANDREAS AGUS SANTOSO Als AGUS Bin AGUSTINUS SISWO CONDRO, pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 Sekira Pukul 08.30 Wib bertempat di Jl. Kirin Durian Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu. pada awalnya terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2011 sekira pukul 07.00. wib berangkat dari rumahnya dengan menggunakan Sepeda Motor R-XING dengan Nomor Polisi KB 5962 HT Menuju Putussibau, pada saat melewati jalan Kirin durian terlihat rumah **saksi Ariawan Sulistiono** yang jaraknya jauh dari Rumah tetangga dan pada saat itu gerasinya terbuka ketika terdakwa sampai jalan simpang empat kemudian terdakwa memutar balik sepeda motor terdakwa dengan tujuan untuk kembali ke sekitar rumah tersebut, lalu terdakwa memarkirkan motornya di sebelah rumah kontrakan. Kemudian terdakwa bersembunyi di lading dengan jarak sekira belasan meter dari rumah saksi korban, ketika terdakwa mau keluar dari persembunyiannya terdakwa melihat seorang laki-laki yang keluar dari rumah tersebut lalu menutup grasi sampai orang tersebut pergi meninggalkan rumahnya, setelah orang tersebut pergi kemudian terdakwa mendekati rumah melalui belakang lalu terdakwa mengambil kunci "T" yang sudah dipersiapkan terdakwa sebelumnya setelah itu terdakwa mencungkil dan membongkar jendela sampai terbuka dengan menggunakan kunci "T" tersebut kemudian terdakwa pun masuk melalui jendela tersebut setelah itu menuju kamar tidur lalu terdakwa membuka lemari dan dalam lemari tersebut tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil 2 (Dua) Handphone Merk Nokia, perhiasan emas yang terdiri dari kalung, gelang, cincin, dan anting-anting, uang Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan uang iraq sebesar 3 (tiga) lembar setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut dan meninggalkan Rumah melalui jendela yang sebelumnya terdakwa masuk setelah sampai disibau hulu terdakwa mengecek barang-barang yang diambilnya dan pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) buah Hand Phone ke sungai Sibau karena handphone tersebut tidak bisa digunakan karena ada kode yang harus dimasukan dan selanjutnya sisa barang tersebut dibawa kerumah terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **Ariawan Sulistiono** mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.0000 (lima Belas Juta Rupiah).

Bahwa Terdakwa ANDREAS AGUS SANTOSO Als AGUS Bin AGUSTINUS SISWO CONDRO, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 Sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor KUA di Dusun Korma Jaya Desa Kalis Raya Kec Kalis kab.kapuas Hulu. Pada awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira pukul 06.30. wib berangkat dari rumahnya dengan menggunakan Sepeda Motor R-XING dengan Nomor Polisi KB 5962 HT menuju daerah sintang, dalam perjalanan samapai di daerah kalis tepatnya di depan KUA Nanga Kalis terdakwa melihat sebuah kantor tersebut sepi dan dalam keadaan terkunci lalu motornya diparkir jalan depan gereja selanjutnya terdakwa berjalan menuju belakang kantor KUA pada saat itu jendela dalam keadaan tertutup lalu terdakwa membongkar jendela bagian belakang kantor tersebut dengan cara mencongkel bagian sisi jendela dengan sebatang besi yang didapatkan di sekitar kantor tersebut. Setelah jendela terbuka lalu terdakwa masuk dengan cara memanjat lalu menuju kamar setelah terdakwa didalam kamar lalu terdakwa membuka lemari tanpa seizin pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptops merk AXIOO No.Seri 00210480016483028 dan alat pengecasnya No.Seri S/N : F1- 101003787401 setelah itu terdakwa masuk kamar yang lain, lalu ke ruang dapur dan selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah lewat pintu belakang dan pergi meninggalkan Kantor KUA tersebut menuju ke sintang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, yaitu **saksi korban Marsuli. SH.I** mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.0000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu).

Bahwa Terdakwa ANDREAS AGUS SANTOSO Als AGUS Bin AGUSTINUS SISWO CONDRO, pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terletak di jalan WR. Supratman (depan kantor KPPN) Kel. Putiussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa ANDREAS AGUS SANTOSO Als AGUS BiN AGUSTINUS SISWO CONDRO pergi dari rumah menuju ke pasar Putussibau dengan menggunakan Sepeda Motor RX King dengan Nomor Polisi KB 5962 HT melewati jalan WR Supratman dalam perjalanan terdakwa melihat sebuah rumah **saksi korban Fikarman** yang berada di depan KPPN, selanjutnya sekira jam 09.00 wib pergi meninggalkan pasar dan berjalan keliling di sekitar kota Putussuibau dengan tujuan untuk melihat-lihat rumah orang yang sedang di tinggal oleh pemiliknya kemudian sampai di jalan WR. Supratman tepatnya di depan rumah yang terdakwa lihat sebelumnya (di depan KPPN), selanjutnya terdakwa melihat rumah tersebut sedang dalam keadaan kosong di tinggal pemiliknya sehingga pada saat itu juga terdakwa membawa motor kesebuah gang yang tidak jauh dari rumah tersebut untuk di parkir dan terdakwa melihat atau memastikan apakah pemilik rumah itu sudah pergi atau masih ada, selanjutnya sekitar jam 10.00 wib terdakwa

memarkirkan motor di dekat jembatan pada sebuah gang yang berdekatan dengan rumah tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah yang di depan KPPN dengan melewati jalan yang ada di belakang rumah setelah didekat rumah terdakwa melihat pintu jendela WC dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa masuk melalui pintu jendela WC setelah masuk terdakwa langsung menuju ke sebuah kamar setelah terdakwa berada di depan pintu kamar terdakwa langsung membuka pintu kamar yang kebetulan kamar tersebut tidak di kunci sehingga terdakwa dengan mudah masuk kedalam kamar , selanjutnya setelah terdakwa berada di dalam kamar terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah Hp Nokia, sebuah dompet, dan beberapa buku tabungan yang di taroh di atas meja selanjutnya terdakwa mengambil tas yang di dalamnya berisikan Laptop Acer, perhiasan, dan setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar dari pintu jendela WC yang tempat pertama kali masuk ke rumah sambil membawa barang-barang yang sudah terdakwa ambil dari rumah saksi korban Fikarman , bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berhak yaitu saksi korban Fikarman Ndraha. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, **saksi korban Fikarman** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa ANDREAS AGUS SANTOSO Als AGUS Bin AGUSTINUS SISWO CONDRO, pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 Sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Keraam Desa Benua Martinus Kec.embaloh Hulu Kab.Kapuas Hulu. Pada awalnya terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2011 sekira pukul 07.00. wib berangkat dari rumahnya dengan menggunakan Sepeda Motor R-XING Warna hijau Menuju Tempat saudara IWAN yang tinggal dibengkel depan kantor kecamatan Embaloh Hulu, setelah sampai di depan puskesmas Benua martinus terdakwa melihat Rumah **Saksi Korban Philipus** dalam keadaan sepi , lalu terdakwa berhenti dan memarkirkan motornya di tepi jalan dekat kebun karet selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban lalu masuk melalui pintu belakang dengan cara mengambil parang mencongkel pintu dengan dibantu kunci pas ukuran 12 dan gunting besi untuk membantu mencongkel pintu dengan cara terdakwa selipkan secara bergantian diantara pintu kusen sampai pintu tersebut terbuka, lalu terdakwa langsung menuju kamar kemudian membuka lemari dan tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa mengambil tanpa hak berupa 1 (satu) unit laptop merek Dell, 3 (tiga) buah kalung Emas, 2 (dua) buah gelang Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas dan uang Tunai 1.140.000 (Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa masuk ke kamar kerja lalu mengambil 1 (satu) unit laptop merek Dell, yang tersimpan dalam tas yang terletak diatas meja setelah itu



terdakwa keluar melalui pintu belakang sambil membawa barang tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, **saksi korban Philipus Als Philip Anak Michael Mayam (Alm)** mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.0000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LIDIA BERNADIN PAWE

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Heti menelpon saksi
- Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 17 september 2010 sekira pukul 12.30 Wib bertempat jl. Ngurahrai No.16 A Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu. Kamar;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu : 1 (satu) Unit Laptop warna merah yang ukuran 10 Inci , 1 (satu) Buah Pengecas , 1 (satu) Buah Mouse, 1 (satu) buah kotak laptop, 1 (satu) buah Kipas Laptop;
- Bahwa terdakwa masuk dalam rumah dengan cara merusak jendela yang berada diruangan belakang sebelah kiri, merusak pintu pembatas ruangan belakang dengan ruang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HETTY JULIANI BINTI WIDODO SETIAWAN

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian
- Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 17 september 2010 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di jl. Ngurah Rai No.16 A Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu : 1 (satu) Unit Laptop warna merah yang ukuran 10 Inci , 1 (satu) Buah Pengecas , 1 (satu) Buah Mouse, 1 (satu) buah kotak laptop, 1 (satu) buah Kipas Laptop

- Bahwa saksi menjelaskan ketika pulang ke rumah kontrakan melihat jendela dapur terbuka dan kemudian menelpon sdr lidia bahwa rumah telah di bongkar dan disuruh melihat laptop dan laptop yang ada di laci lemari plastik sdh tidak ada.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi dr ELISABET Binti HOBES SINAGA

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 1 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib bertempat jl. Ngurahrai No.8 Kota Putussibau Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu : 2 (Dua) buah kalung Mas , cincin mas 3 (tiga) Buah, anting mas 2 (dua) buah, anting permata 2 (dua) buah dan uang Tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin mengambil barang tersebut kepada saksi sebelumnya.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela dan kaca nako dilepas oleh terdakwa sebanyak 4 buah dan pintu kamar dibongkar
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi JUMISAH MARTA Binti JUNAIDI

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian
- Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 1 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib bertempat jl. Ngurahrai No.8 Kota Putussibau Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu : 2 (Dua) buah kalung Mas , cincin mas 3 (tiga) Buah, anting mas 2 (dua) buah, anting permata 2 (dua) buah dan uang Tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mengetahui dari dr.elisabet.

- Bahwa ketika saksi diperintahkan direktur rumah sakit ke tempat saksi korban saksi mengetahui bahwa terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela dan kaca nako dilepas oleh terdakwa sebanyak 3 buah dan pintu kamar dibongkar dan pada saat itu barang-barang berantakan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi FIRDAUS SIJABAT

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian
- Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 1 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib bertempat jl. Ngurahrai No.8 Kota Putussibau Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi ditelpon dr elisabet bahwa rumahnya kecurian dan pada saat itu saksi ke rumah saksi korban dan saksi korban telah kehilangan yaitu : 2 (Dua) buah kalung Mas , cincin mas 3 (tiga) Buah, anting mas 2 (dua) buah, anting permata 2 (dua) buah dan uang Tunai Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu pakaian saksi korban berantakan.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela dan kaca nako dilepas oleh terdakwa sebanyak 4 buah dan pintu kamar dibongkar

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. Saksi SURYANTI OKTAPIA Als AMI Binti CHAU Bu COI (Alm)

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian
- Bahwa kejadian tersebut hari sabtu tanggal 16 oktober 2010 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan oktober 2010, bertempat dirumah jl.lintas Selatan Kel.Kedamin Hulu Kec Putussibau Selatan.
- Bahwa barang yang diambil 2 pasang anting emas, 1 buah kalung emas, 2 buah gelang tangan emas berbentuk keroncong, 2 buah gelang tangan emas berbentuk rantai, 5 buah cincin 2 buah buku tabungan ONH Plus AN DIM MARCOS dan Rahmawati. Uang sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pada bagian bawah dan samping jendela sehingga jendela terbelah dan naik melalui jendela.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin dari saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

7. Saksi SYEH MOHDAR Als MUHDAR Bin SYEH DANI

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian
- Bahwa kejadian tersebut hari sabtu tanggal 16 oktober 2010 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan oktober 2010, bertempat dirumah jl.lintas Selatan Kel.Kedamin Hulu Kec Putussibau Selatan.
- Bahwa yang menjadi korban saksi suryanti Oktavia.
- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pada bagian bawah dan samping jendela sehingga jendela terbelah dan naik melalui jendela.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin dari saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi korban yang datang ke rumah kemudian saksi dan saksi suka Prandika melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Putussibau Selatan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

8. Saksi SUKA PRANDIKA Als SUKA Bin ILYAS

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian
- Bahwa kejadian tersebut hari sabtu tanggal 16 oktober 2010 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan oktober 2010, bertempat dirumah jl.lintas Selatan Kel.Kedamin Hulu Kec Putussibau Selatan.
- Bahwa yang menjadi korban saksi suryanti Oktavia.
- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pada bagian bawah dan samping jendela sehingga jendela terbelah dan naik melalui jendela.



- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin dari saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi korban yang datang ke rumah kemudian saksi Syeh mohdar dan saksi bersama-sama saksi mohdar melaporkan kejadian tersebut ke polsek Putussibau Selatan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

9. Saksi DHARMA FITRIA WULAN SARI

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pembelian emas
- Bahwa terdakwa sudah 3 Tahun kerja di Toko mas.
- Bahwa saksi pernah membeli cincin 1 gram lebih sekitar Rp 145.000,- dan liontin sekitar 100.000,-
- Bahwa saat membeli perhiasan suarat-surat.
- Bahwa perhiasan bukan hasil curian kakan tetapi milik istri dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

10. Saksi YUGI SAMUDRA

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 14.30 Wib bertempat dirumah Jl.Tanjung Pandan Kel. Kedamin Hilir Kec Putussibau Selatan Kab.kapuas Hulu.
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah Laptops merk acer Type 4740 G Warna Biru, , amplop sebesar 4.600.000 (Empat Juta Enam Ratus Ribu) , 1 (satu) buah tas ransel merk polo classic warna hitam, , 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) KTP An Maulianty, 1 buah atmAn.Mauliyanti, 1 buah SIM C An.Mauliyanti dan 1 buah kartu askes Mauliyanti, 1 (satu) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah modem merk hua wei warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Yugi Samudra, 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Yugi Samudra, , 1 (satu) buah dompet warna putih, KTP An Maulianty, 1 buah SIM C An.Mauliyanti dan 1 buah kartu askes Mauliyanti.

- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela dengan terlebih dahulu mencongkel jendela dan keluar melalui pintu belakang.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin dari saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

11. Saksi ARIAWAN SULISTYONO

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 Sekira Pukul 08.30 Wib bertempat di Jl.Kirin Durian Kel.Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu
- Bahwa barang yang diambil Yaitu 2 (Dua) Handphone Merk Nokia, perhiasan emas yang terdiri dari kalung, gelang, cincin, dan anting-anting, uang Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan uang iraq sebesar 3 (tiga) lembar
- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela dengan terlebih dahulu mencongkel jendela dan keluar melalui pintu belakang.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin dari saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

12. Saksi RASIDI Als SIDI Bin ISAK ISMAIL BAP di Penyidik dibacakan dipersidangan

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 Sekira Pukul 08.30 Wib bertempat di Jl.Kirin Durian Kel.Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu
- Bahwa barang yang diambil Yaitu 2 (Dua) Handphone Merk Nokia, dan yang lainnya tidak mengetahui
- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela dengan terlebih dahulu mencongkel jendela dan keluar melalui pintu belakang.



- Bahwa pada saat itu saya lagi kerja mengecat dan pada saat saya keluar sebentar ke kantor putussibau selatan akan tetapi setelah kembali ke rumah saksi korban pintu dan jendela terbuka serta barang-barang telah berantakan.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin dari saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

13. Saksi MARSULLI, SH.i

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 Sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor KUA di Dusun Korma Jaya Desa Kalis Raya Kec Kalis kab.kapuas Hulu
- Bahwa barang yang diambil Yaitu 1 (satu) buah Laptops merk AXIOO No.Seri 00210480016483028 dan alat pengecasnya No.Seri S/N : F1- 101003787401
Bahwa pelaku masuk kedalam kantor dengan cara memanjat melalui jendela dengan terlebih dahulu mencongkel jendela dengan menggunakan sebatang besi bekas nako dan keluar melalui pintu belakang.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin dari saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

14. Saksi SITI ARNINA Binti H.MUNZIRIN BAP di Penyidik dibacakan dipersidangan

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 Sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor KUA di Dusun Korma Jaya Desa Kalis Raya Kec Kalis kab.kapuas Hulu
- Bahwa barang yang diambil Yaitu 1 (satu) buah Laptops merk AXIOO No.Seri 00210480016483028 dan alat pengecasnya No.Seri S/N : F1- 101003787401
- Bahwa pelaku masuk kedalam kantor dengan cara memanjat melalui jendela dengan terlebih dahulu mencongkel jendela dengan menggunakan sebatang besi bekas nako dan keluar melalui pintu belakang.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin dari saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

15. Saksi FIKARMAN NDRAHA Als FIKAR Bin DUHUBEWE

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian
- Bahwa kejadian tersebut pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terletak di jalan WR. Supratman (depan kantor KPPN) Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi fikarman.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kantor dengan cara memanjat melalui jendela kamar mandi yang terbuka
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa :
 - 2 (dua) buah buku tabungan BRI Britama atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena,
 - 2 (dua) buah buku tabungan CU Keling Kumang atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena,
 - 1 (satu) buah buku tabungan CU Tilung Jaya atas nama Herlena,
 - 2 (dua) buah KTP masing-masing atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena,
 - 1 (satu) buah kartu ATM atas nama Fikarman Ndraha,
 - 1(satu) unit Laptop warna hitam merk acer Aspire Type 4738Z dengan no. seri LXR6T0C055450F9AB2500,
 - 1 (satu) buah pengecas Laptop,
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia Type 2630
 - 1 (satu) Buah Cincin emas putih yang terdapat mata kecil warna putih.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin dari saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang di kantor
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

16. Saksi HERLENA Als JUNFA Bin KURNADI BAP di Penyidik dibacakan dipersidangan

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian
- Bahwa kejadian tersebut pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terletak di jalan WR. Supratman (depan kantor KPPN) Kel. Putiussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami dari saksi.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa :
 - 2 (dua) buah buku tabungan BRI Britama atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena,
 - 2 (dua) buah buku tabungan CU Keling Kumang atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena,
 - 1 (satu) buah buku tabungan CU Tilung Jaya atas nama Herlena,
 - 2 (dua) buah KTP masing-masing atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena,
 - 1 (satu) buah kartu ATM atas nama Fikraman Ndraha,
 - 1(satu) unit Laptop warna hitam merk acer Aspire Type 4738Z dengan no. seri LXR6T0C055450F9AB2500,
 - 1 (satu) buah pengecas Laptop,
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia Type 2630
 - 1 (satu) Buah Cincin emas putih yang terdapat mata kecil warna putih.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin dari saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang di kantor
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.



17. Saksi PHILIPUS Als PHILIP Anak dari MICHAEL MAYAM (Alm)

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian
- Bahwa kejadian tersebut Senin tanggal 28 Pebruari 2011 Sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Keraam Desa Benua Martinus Kec.embaloh Hulu Kab.Kapuas Hulu
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri
- Bahwa terdakwa masuk kedalam Rumah dengan cara masuk melalui pintu belakang dengan cara mengambil parang mencongkel pintu dengan dibantu kunci pas ukuran 12 dan gunting besi untuk membantu mencongkel pintu dengan cara terdakwa selipkan secara bergantian diantara pintu kusen sampai pintu tersebut terbuka
- Bahwa terdakwa menganmbil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Dell, 3 (tiga) buah kalung Emas, 2 (dua) buah gelang Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas dan uang Tunai 1.00.000 (Satu Juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin dari saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang di ladang manen padi
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

18. Saksi YUSTIANA BAINGIS.S.Pd Als BAINGIS Binti YOHANES SANAON (Alm)

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian
- Bahwa kejadian tersebut Senin tanggal 28 Pebruari 2011 Sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Keraam Desa Benua Martinus Kec.embaloh Hulu Kab.Kapuas Hulu
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri
- Bahwa terdakwa masuk kedalam Rumah dengan cara masuk melalui pintu belakang dengan cara mengambil parang mencongkel pintu dengan dibantu kunci pas ukuran 12 dan gunting besi untuk membantu mencongkel pintu dengan cara terdakwa selipkan secara bergantian diantara pintu kusen sampai pintu tersebut terbuka

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Dell, 3 (tiga) buah kalung Emas, 2 (dua) buah gelang Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas dan uang Tunai 1.140.000 (Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin dari saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang menagajar di SDN No.8 Benua Ujung Untuk mengajar Siswa.
- Bahwa barang tersebut milik suami saksi.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian yang dilakukan terdakwa di 8 (delapan) tempat kejadian
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencuriannya pada Bulan September Tahun 2010 sampai dengan Bulan Pebruari 2011
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian diantaranya :
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 17 september 2010 sekira pukul 12.30 Wib bertempat jl. Ngurahrai No.16 A Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu. Kamar.
 - Selanjutnya terdakwa melakukan pencurian kembali pada hari jumat tanggal 1 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib bertempat jl. Ngurahrai No.8 Kota Putussibau Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu.
 - Selajutnya Terdakwa melakukan pencuarian kembali pada hari sabtu tanggal 16 oktober 2010 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan oktober 2010, bertempat dirumah jl.lintas Selatan Kel.Kedamin Hulu Kec Putussibau Selatan.
 - Selajutnya Terdakwa melakukan pencuarian kembali pada pada hari senin tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 14.30 Wib bertempat dirumah Jl.Tanjung Pandan Kel. Kedamin Hilir Kec Putussibau Selatan Kab.kapuas Hulu.



- Selanjutnya Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 Sekira Pukul 08.30 Wib bertempat di Jl.Kirin Durian Kel.Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu
- Selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 Sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor KUA di Dusun Korma Jaya Desa Kalis Raya Kec.Kalis kab.kapuas Hulu
- Selanjutnya pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terletak di jalan WR. Supratman (depan kantor KPPN) Kel. Putiussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa kejadian tersebut Senin tanggal 28 Pebruari 2011 Sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Keraam Desa Benua Martinus Kec.embaloh Hulu Kab.Kapuas Hulu
- Bahwa barang yang diambil di 8 (delapan) tempat tersebut yaitu :
 - Bahwa barang yang diambil milik saksi korban Lidia yaitu : 1 (satu) Unit Laptop warna merah yang ukuran 10 Inci , 1 (satu) Buah Pengecas , 1 (satu) Buah Mouse, 1 (satu) buah kotak laptop, 1 (satu) buah Kipas Laptop dan 2 (dua) buah pisau dapur.
 - Bahwa barang yang diambil milik dr elisabet yaitu : 2 (Dua) buah kalung Mas , cincin mas 3 (tiga) Buah, anting mas 2 (dua) buah, anting permata 2 (dua) buah dan uang Tunai Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa barang yang diambil milik saksi Suryanti oktavianti yaitu : 2 pasang anting emas, 1 buah kalung emas, 2 buah gelang tangan emas berbentuk keroncong, 2 buah gelang tangan emas berbentuk rantai, 5 buah cincin 2 buah buku tabungan ONH Plus AN DIM MARCOS dan Rahmawati. Uang sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa barang yang diambil milik saksi Yugi Samudra yaitu Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah Laptops merk acer Type 4740 G Warna Biru, , amplop sebesar 4.600.000 (Empat Juta Enam Ratus Ribu) , 1 (satu) buah tas ransel merk polo classic warna hitam, , 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi uang tunai Rp. 300.000, KTP An Maulianty, 1 buah atmAn.Mauliyanti, 1 buah SIM C An.Mauliyanti dan 1 buah kartu askes Mauliyanti, 1 (satu) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah modem merk hua wei warna hitam , 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Yugi Samudra, 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Yugi Samudra,



- Bahwa barang yang diambil saksi korban ariawan sulistio mengambil 2 (Dua) Handphone Merk Nokia, perhiasan emas yang terdiri dari kalung, gelang, cincin, dan anting-anting, uang Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan uang iraq sebesar 3 (tiga) lembar
- Bahwa barang yang diambil milik saksi korban Marsuli SH.i yaitu 1 (satu) buah Laptops merk AXIOO No.Seri 00210480016483028 dan alat pengecasnya No.Seri S/N : F1- 101003787401
- Bahwa barang yang diambil milik saksi korban fikarman
 - 2 (dua) buah buku tabungan BRI Britama atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena,
 - 2 (dua) buah buku tabungan CU Keling Kumang atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena,
 - 1 (satu) buah buku tabungan CU Tilung Jaya atas nama Herlena,
 - 2 (dua) buah KTP masing-masing atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena,
 - 1 (satu) buah kartu ATM atas nama Fikraman Ndraha,
 - 1(satu) unit Laptop warna hitam merk acer Aspire Type 4738Z dengan no. seri LXR6T0C055450F9AB2500,
 - 1 (satu) buah pengecas Laptop,
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia Type 2630
 - 1 (satu) Buah Cincin emas putih yang terdapat mata kecil warna putih.
 - Bahwa barang-barang yang diambil milik Philipus berupa 1 (satu) unit laptop merek Dell, 3 (tiga)buah kalung Emas, 2 (dua) buah gelang Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas dan uang Tunai 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian di 8 (depan) tempat tersebut tanpa ada izin pemilknya
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang orang lain dengan cara memanjat, membongkar, merusak pintu atau jedela, dengan menggunakan obeng dan kunci.T
- Bahwa terdakwa dalam melakukan mengambil barang orang lain telah diniatkan dari rumah terdakwa dengan cara jalan-jalan pakai motor sambil dengan melihat situasi kondisi rumah yang kosong yang ditinggalkan penghuninya kerja.
- Bahwa terdakwa mempunyai tujuan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari



- Bahwa dari hasil pencuriannya terdakwa telah menikmati hasil sekitar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang yang telah di pakai adalah Hand phone

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop warna merah yang ukuran 10 Inci ,
- 1 (satu) Buah Pengecas ,
- 1 (satu) Buah Mouse ,
- 1 (satu) buah kotak laptop,
- 1 (satu) buah Kipas Laptop.
- 1 (satu) buah Pisau yang gagangnya terbuat dari plastik warna hitam
- 1 (satu) buah pisau yang gagangnya terbuat dari palstik warna orange kombinasi putih
- 1 (satu) buah Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah Laptop merk acer
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk polo
- 1 (satu) buah obeng pipih warna hitam
- 1 (satu) buah Laptops merk acer Type 4740 G Warna Biru,
- 1 (satu) buah tas ransel merk polo classic warna hitam,
- 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam
- 3 (tiga) lembar Uang Irak
- 2 (dua) buah kunci pembuka besi huruf T
- 1 (satu) buah Laptops merk AXIOO No.Seri 00210480016483028 dan alat pengecasnya No.Seri S/N : F1- 101003787401
- 1 (satu) batang besi bekas pengaman kaca nako dengan ukuran panjang kurang lebih 90 CM
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI Britama atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena,
- 2 (dua) buah buku tabungan CU Keling Kumang atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena,
- 1 (satu) buah buku tabungan CU Tilung Jaya atas nama Herlena,
- 2 (dua) buah KTP masing-masing atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena,
- 1 (satu) buah kartu ATM atas nama Fikraman Ndraha,
- 1(satu) unit Laptop warna hitam merk acer Aspire Type 4738Z dengan no. seri LXR6T0C055450F9AB2500,
- 1 (satu) buah pengecas Laptop,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia Type 2630
- 1 (satu) Buah Cincin emas putih yang terdapat mata kecil warna putih.
- 1 (satu) bilang parang bergagang kayu 60 Cm
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12
- 1 (satu) buah gunting besi berwarna merah
- 1 (satu) unit laptop merek Dell,
- 1 (satu) buah mouse
- 1 (satu) set Pengecas laptop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1(satu)buah kabel warna hitam
- 1 (satu) buah domper warna biru
- 1 (satu) buah gelang stainles warna silver
- 1 (satu) buah kalung Imitasi
- 1 (satu) buah gelang emas
- 1 (satu) buah cincin emas bergambar kepala kelinci
- 1 (satu) buah cincin emas anak-anak
- 1 (satu) pasang anting-anting emas
- 1 (satu) buah mata kalung bentuk salib

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut apakah sesuai dengan fakta-fakta Yuridis yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat;
7. Dalam Hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana;



1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa, unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang-perorangan atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang-perorangan ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yaitu **ANDREAS AGUS SANTOSO Als AGUS BIN AGUSTINUS SISWO CONDR**O pada saat pemeriksaan identitasnya telah membenarkan identitasnya yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak Error In Persona;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini yaitu bernama **ANDREAS AGUS SANTOSO Als AGUS BIN AGUSTINUS SISWO CONDR**O;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 363 KUHP dirumuskan secara formal, maka perbuatan "mengambil" itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku dan jika perbuatan tersebut tidak selesai bukanlah karena kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula/asal ke tempat lain yang sebelumnya barang tersebut di luar penguasaan si pelaku yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan si pelaku/orang yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu pada hari jumat tanggal 17 september 2010 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di sebuah rumah kontrakan jl. Ngurahrai No.16 A Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang milik saksi LIDIA dan saksi HETTY berupa 1 (satu) Unit Laptop warna merah yang ukuran 10 Inci , 1 (satu) Buah Pengecas , 1 (satu) Buah Mouse, 1 (satu) buah kotak laptop, 1 (satu) buah Kipas Laptop;

Bahwa pada hari jumat tanggal 1 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Rumah Dinas yang terletak jl. Ngurahrai No.8 Kota Putussibau Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dr ELISABET Binti HOBES SINAGA berupa 2 (Dua) buah kalung Mas , cincin mas 3 (tiga) Buah, anting mas 2 (dua) buah, anting permata 2 (dua) buah dan uang Tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa pada sabtu tanggal 16 oktober 2010 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan oktober 2010, bertempat dirumah yang terletak di jl.lintas Selatan Kel.Kedamin Hulu Kec Putussibau Selatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SURYANTI OKTAPIA berupa 2 pasang anting emas, 1 buah kalung emas, 2 buah gelang tangan emas berbentuk keroncong, 2 buah gelang tangan emas berbentuk rantai, 5 buah cincin 2 buah buku tabungan ONH Plus AN DIM MARCOS dan Rahmawati. Uang sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa pada hari senin tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 14.30 Wib bertempat dirumah Jl.Tanjung Pandan Kel. Kedamin Hilir Kec Putussibau Selatan Kab.kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi YUGI SAMUDRA berupa yaitu 1 (satu) buah Laptops merk acer Type 4740 G Warna Biru , amplop sebesar 4.600.000 (Empat Juta Enam Ratus Ribu) , 1 (satu) buah tas ransel merk polo classic warna hitam, , 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), KTP An Maulianty, 1 buah atmAn.Mauliyanti, 1 buah SIM C An.Mauliyanti dan 1 buah kartu askes Mauliyanti, 1 (satu) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah modem merk hua wei warna hitam , 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Yugi Samudra, 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Yugi Samudra;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 Sekira Pukul 08.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl.Kirin Durian Kel.Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi ARIAWAN SULISTYONO berupa 2 (Dua) Handphone Merk Nokia, perhiasan emas yang terdiri dari kalung, gelang, cincin, dan anting-anting, uang Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan uang iraq sebesar 3 (tiga) lembar;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 Sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor KUA di Dusun Korma Jaya Desa Kalis Raya Kec Kalis kab.kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik invetaris kantor KUA berupa 1 (satu) buah Laptops merk AXIOO No.Seri 00210480016483028 dan alat pengecasnya No.Seri S/N : F1- 101003787401;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terletak di jalan WR. Supratman (depan kantor KPPN) Kel. Putiussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi FIKARMAN dan saksi HERLENA berupa 2 (dua) buah buku tabungan BRI Britama atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena, 2 (dua) buah buku tabungan CU Keling Kumang atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena, 1 (satu) buah buku tabungan CU Tilung Jaya atas nama Herlena, 2 (dua) buah KTP masing-masing atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena, 1 (satu) buah kartu ATM atas nama Fikarman Ndraha, 1(satu) unit Laptop warna hitam merk acer Aspire Type 4738Z dengan no. seri LXR6T0C055450F9AB2500, 1 (satu) buah pengecas Laptop, 1 (satu) buah dompet warna hitam , 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia Type 2630, 1 (satu) Buah Cincin emas putih yang terdapat mata kecil warna putih;

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 Sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Keraam Desa Benua Martinus Kec. Embaloh Hulu Kab.Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik PHILIPUS Als PHILIP dan saksi YUSTIANA BAINGIS berupa 1 (satu) unit laptop merk Dell, 3 (tiga)buah kalung Emas, 2 (dua) buah gelang Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas dan uang Tunai 1.00.000 (Satu Juta Rupiah);

Menimbang bahwa barang-barang yang terdakwa tersebut telah terdakwa nikmati hasilnya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah dianggap selesai karena barang-barang milik para saksi korban tersebut telah berada dalam penguasaannya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di uraian unsur diatas tersebut adalah baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang milik para saksi korban dirumah para saksi korban bukan ditempat terdakwa dan juga barang-barang tersebut tidak dititipkan kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari para saksi korban sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik barang tersebut sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan cara menjualnya dan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur Dilakukan pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur pasal ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 september 2010 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di sebuah rumah kontrakan milik saksi LIDIA dan saksi HETTY yang terletak di jl. Ngurahrai No.16 A Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 1 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah rumah dinas yang terletak di jl. Ngurahrai No.8 Kota Putussibau Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi dr ELISABET
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 oktober 2010 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan oktober 2010, bertempat dirumah yang terletak di jl.lintas Selatan Kel.Kedamin Hulu Kec Putussibau Selatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SURYANTI OKTAPIA
- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 14.30 Wib bertempat dirumah Jl.Tanjung Pandan Kel. Kedamin Hilir Kec Putussibau

Selatan Kab.kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi YUGI SAMUDRA

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 Sekira Pukul 08.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl.Kirin Durian Kel.Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi ARIAWAN SULISTIYONO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 Sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor KUA di Dusun Korma Jaya Desa Kalis Raya Kec Kalis kab.kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik inventaris kantor KUA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terletak di jalan WR. Supratman (depan kantor KPPN) Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi FIKARMAN dan saksi HERLENA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 Sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Keraam Desa Benua Martinus Kec. Embaloh Hulu Kab.Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik PHILIPUS Als PHILIP dan saksi YUSTIANA BAINGIS;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut para saksi korban mengalami kerugian materi yang tidak diinginkan oleh para saksi korban sebagai orang yang berhak atas barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terpenuhi adanya;

6. Unsur Untuk Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat

Menimbang bahwa unsur pasal ini juga bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur pasal ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu dengan membuka secara paksa jendela ataupun pintu rumah para saksi korban dan jika telah terbuka, terdakwa langsung masuk kedalam dengan cara memanjatnya dan sesampainya didalam terdakwa dengan

leluasa mengambil barang-barang milik para saksi korban baik yang disimpan dilemari yang terkunci dengan cara merusak kuncinya maupun yang tersimpan ditempat yang tidak terkunci;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

7. Unsur Dalam Hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam pasal ini adalah perbuatan terdakwa merupakan gabungan beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana yang sama atau sejenis sehingga terhadap terdakwa hanya dijatuhkan satu pidana saja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 september 2010 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di sebuah rumah kontrakan milik saksi LIDIA dan saksi HETTY yang terletak di jl. Ngurahrai No.16 A Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 1 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah rumah dinas yang terletak di jl. Ngurahrai No.8 Kota Putussibau Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi dr ELISABET
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 oktober 2010 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan oktober 2010, bertempat dirumah yang terletak di jl.lintas Selatan Kel.Kedamin Hulu Kec Putussibau Selatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SURYANTI OKTAPIA
- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 14.30 Wib bertempat dirumah Jl.Tanjung Pandan Kel. Kedamin Hilir Kec Putussibau Selatan Kab.kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi YUGI SAMUDRA
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 Sekira Pukul 08.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl.Kirin Durian Kel.Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi ARIAWAN SULISTIYONO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 Sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor KUA di Dusun Korma Jaya Desa Kalis Raya Kec

Kalis kab.kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik invetaris kantor KUA;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terletak di jalan WR. Supratman (depan kantor KPPN) Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi FIKARMAN dan saksi HERLENA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 Sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Keraam Desa Benua Martinus Kec. Embaloh Hulu Kab.Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik PHILIPUS Als PHILIP dan saksi YUSTIANA BAINGIS;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri namun karena perbuatan tersebut diancam dengan pidana pokok sejenis maka terhadap terdakwa hanya dijatuhkan satu pidana saja;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa karena semua unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena kesalahan para Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa maka dengan demikian para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa, selama proses perkara ini berjalan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu yang dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANDREAS AGUS SANTOSO ALS AGUS BIN AGUSTINUS SISWO CONDR**O telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop warna merah yang ukuran 10 Inci ,
 - 1 (satu) Buah Pengecas ,

- 1 (satu) Buah Mouse ,
- 1 (satu) buah kotak laptop,
- 1 (satu) buah Kipas Laptop.
- 1 (satu) buah Pisau yang gagangnya terbuat dari plastik warna hitam
- 1 (satu) buah pisau yang gagangnya terbuat dari palstik warna orange kombinasi putih

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Lidia Bernaden Pawe

- 1 (satu) buah Nokia warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban dr.Elisabet

- 1 (satu) buah Laptop merk acer
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk polo

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban dr.Elisabet

- 1 (satu) buah obeng pipih warna hitam

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Laptops merk acer Type 4740 G Warna Biru,
- 1 (satu) buah tas ransel merk polo classic warna hitam,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Yugi samudra

- 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam
- 3 (tiga) lembar Uang Irak

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Ariawan sulistio

- 2 (dua) buah kunci pembuka besi huruf T

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Laptops merk AXIOO No.Seri 00210480016483028 dan alat pengecasnya No.Seri S/N : F1- 101003787401

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Marsuli, SH.i

- 1 (satu) batang besi bekas pengaman kaca nako dengan ukuran panjang kurang lebih 90 CM

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) buah buku tabungan BRI Britama atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena,
- 2 (dua) buah buku tabungan CU Keling Kumang atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena,
- 1 (satu) buah buku tabungan CU Tilung Jaya atas nama Herlena,
- 2 (dua) buah KTP masing-masing atas nama Fikarman Ndraha dan Herlena,
- 1 (satu) buah kartu ATM atas nama Fikraman Ndraha,
- 1(satu) unit Laptop warna hitam merk acer Aspire Type 4738Z dengan no. seri LXR6T0C055450F9AB2500,
- 1 (satu) buah pengecas Laptop,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia Type 2630
 - 1 (satu) Buah Cincin emas putih yang terdapat mata kecil warna putih.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Fikarman.**

- 1 (satu) bilang parang bergagang kayu 60 Cm
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12
- 1 (satu) buah gunting besi berwarna merah
- 1 (satu) unit laptop merek Dell,
- 1 (satu) buah mouse
- 1 (satu) set Pengecas laptop
- 1 (satu) buah kabel warna hitam
- 1 (satu) buah domper warna biru
- 1 (satu) buah gelang staines warna silver
- 1 (satu) buah kalung Imitasi
- 1 (satu) buah gelang emas
- 1 (satu) buah cincin emas bergambar kepala kelinci
- 1 (satu) buah cincin emas anak-anak
- 1 (satu) pasang anting-anting emas
- 1 (satu) buah mata kalung bentuk salib

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Philipus.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari KAMIS Tanggal 7 JULI 2011 oleh kami ALBANUS ASNANTO,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SATRIADI, SH dan MAULANA ABDILLAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN Tanggal 11 JULI 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh GINCAI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh ACHEP SUBHAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

SATRIADI, SH.

MAULANA ABDILLAH, SH.

Ketua Majelis

ALBANUS ASNANTO,SH.MH

Panitera Pengganti

GINCAI